

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dan atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2022 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur baik yang telah berhasil mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun yang belum mencapai target.

Dalam LAKIP ini telah diuraikan Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur beserta analisis capaian selama tahun 2022. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Malili, 23 Februari 2023

KADIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR


HALSEN, S.IP, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 GAMBARAN UMUM 1

 1.2 SUSUNAN DAN KONDISI ORGANISASI 2

 1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 7

BAB II RENCANA DAN TARGET KINERJA 8

 2.1 RENCANA STRATEGIS 8

 2.1.1 VISI DAN MISI LUWU TIMUR 8

 2.1.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 10

 2.1.3 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA 12

 2.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 13

 2.2 PERJANJIAN KINERJA 14

 2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 19

 3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 20

 3.2.1 SASARAN 1. MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA 20

 3.2.2 SASARAN 2. MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERANGKAT DAERAH 57

 3.3 REALISASI ANGGARAN 64

BAB IV PENUTUP 68

 4.1 KEBERHASILAN YANG DICAPAI TAHUN 2022 68

 4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA 68

 4.3 SOLUSI DAN RENCANA KEDEPAN 68

 LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi salah satu

urusan wajib bukan pelayanan dasar. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membentuk salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”, yang mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan di lingkup desa. Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah sehingga nomenklatur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

Pembentukan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 41).

1.2 Susunan dan Kondisi Organisasi

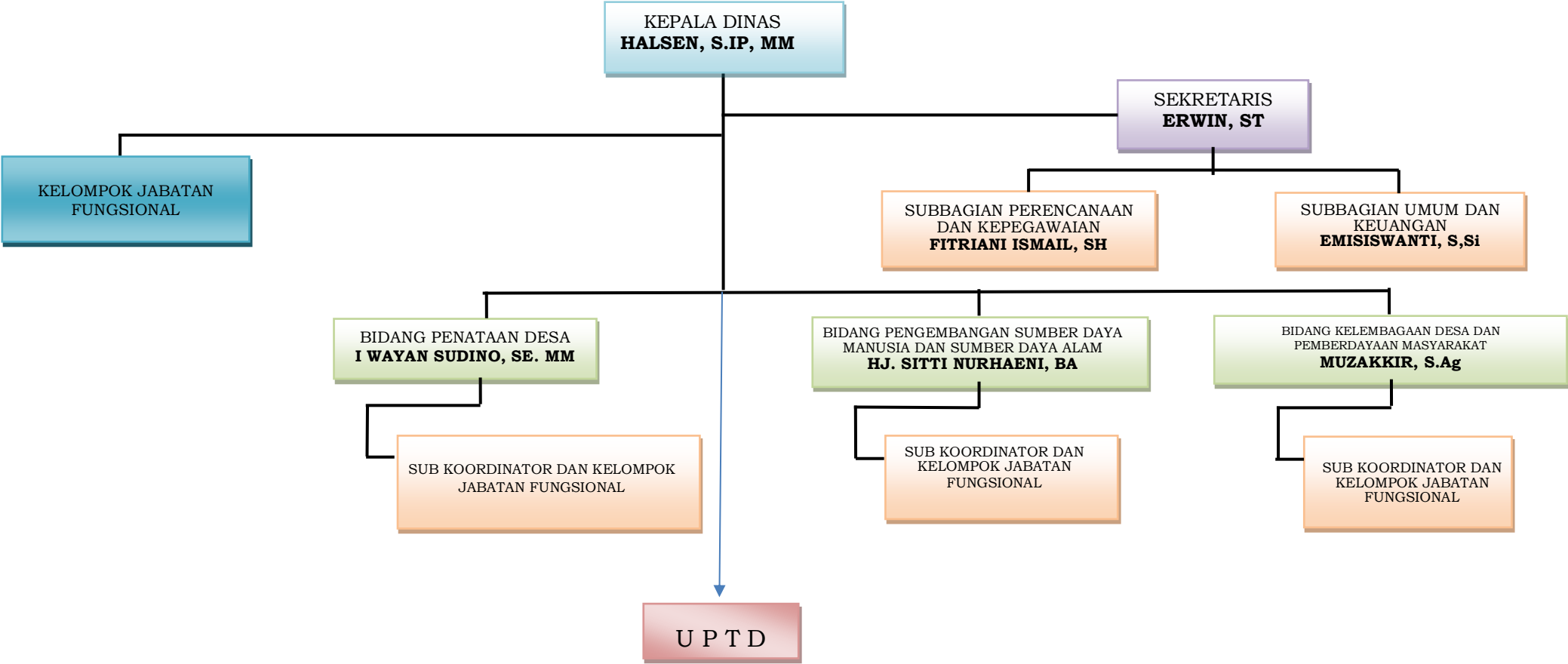
Susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, maka Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Penataan Desa, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 63 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUWU TIMUR



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur

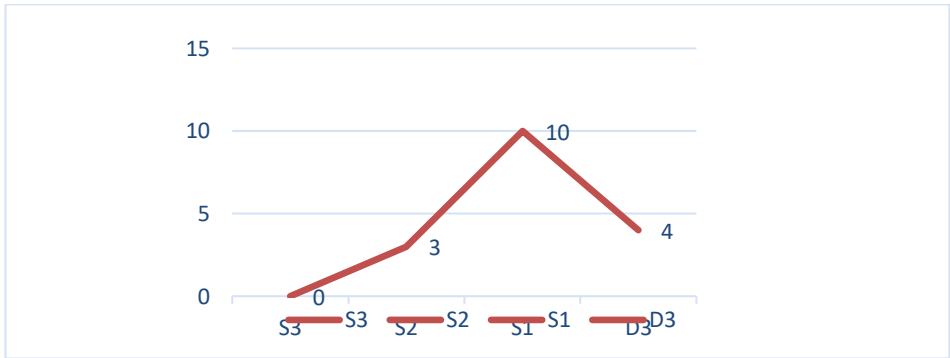
Total jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur adalah 17 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan latar belakang tingkat Pendidikan formal, serta pangkat dan golongan serta diklat penjenjangan (struktural), sebagai berikut:

Tabel I.1 Latar Belakang Pendidikan formal Pegawai

No.	Latar belakang pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata S3	0
2.	Strata S2	3
3.	Strata S1	10
4.	Diploma 3	4
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
7.	Sekolah Dasar (SD)	0
Total		17

Sumber data: Sub Kepegawaian dan Perencanaan

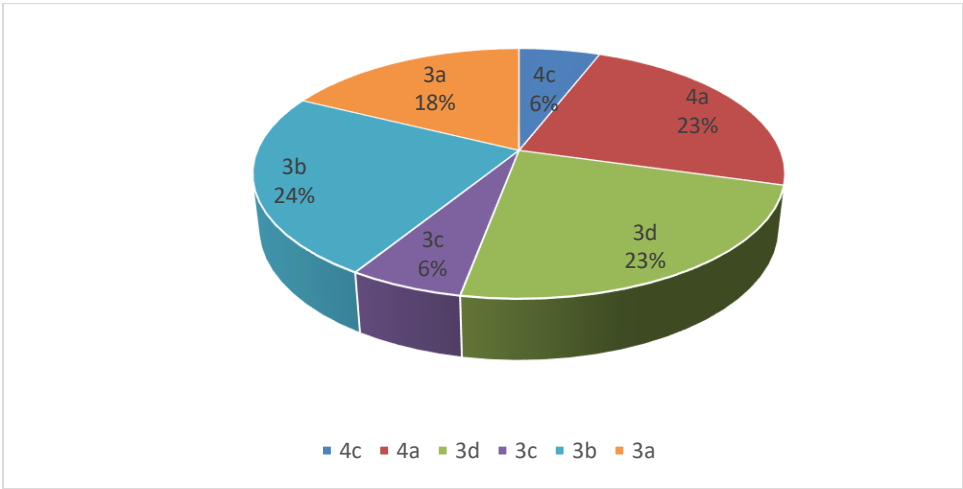
Grafik I.1 Latar Belakang Pendidikan formal Pegawai



Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur bahwa jumlah pegawai dengan kualifikasi S1 ke atas sebanyak 10 orang atau 58,82% dari jumlah pegawai.

Tabel. I.2 Golongan Kepangkatan

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina Tk.I, IV/b	0
3.	Pembina, IV/a	4
4.	Penata Tk.1, III/d	4
5.	Penata, III/c	1
6.	Penata Muda TK.I, III/b	4
7.	Penata Muda, III/a	3
Total		17



Grafik 1.2 Golongan Kepangkatan

Tabel. I.3 Pendidikan dan Pelatihan

No.	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah (Orang)
1.	Diklatpim Tk.II	1
2.	Diklatpim Tk.III	3
3.	Diklatpim Tk.IV	6
Total		10

Tabel I.4 Jabatan Struktural, terdiri atas :

No.	Jabatan Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Eselon IIB	1
2.	Eselon IIIA	1
3.	Eselon IIIB	3
4.	Eselon IVA	8
5.	Eselon IVB	0
Total		13

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Fungsi :

Adapun fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

- 1) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penataan desa;
- 2) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan SDM dan SDA;
- 3) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- 5) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Penataan Desa, Bidang Pengembangan SDM dan SDA, dan Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat ditambah 1 (satu) Sekretariat yang memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

RENCANA DAN TARGET KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 2.1 Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategi (Renstra) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mendiskripsikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan serta capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dijadikan sebagai acuan dan penentu arah kinerja masing-masing Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsinya dilandasi suatu Visi dan Misi yang ingin diwujudkan, Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Secara ringkas substansi renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi Luwu Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari Visi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

Dalam rumusan ini, mengandung makna dari setiap pokok visi yaitu :

- **Berkelanjutan** yang mengandung makna bahwa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini, kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada pada saat ini.

- **Lebih maju** mengandung makna apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian – capaian yang menggembirakan di masa lalu tidak harus membuat Luwu Timur menjadi legah, melainkan ini sejainya menjadi motifasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi.
- **Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya** mengandung makna apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan Ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap Langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk itu agar visi diatas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai melalui 6 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yaitu:

 Misi ke-1 yaitu : Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

dari misi ini dijabarkan sesuai dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Penataan Desa.

 Misi ke-4 yaitu : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, dari misi ini dijabarkan sesuai tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan yakni meningkatnya kualitas pembangunan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

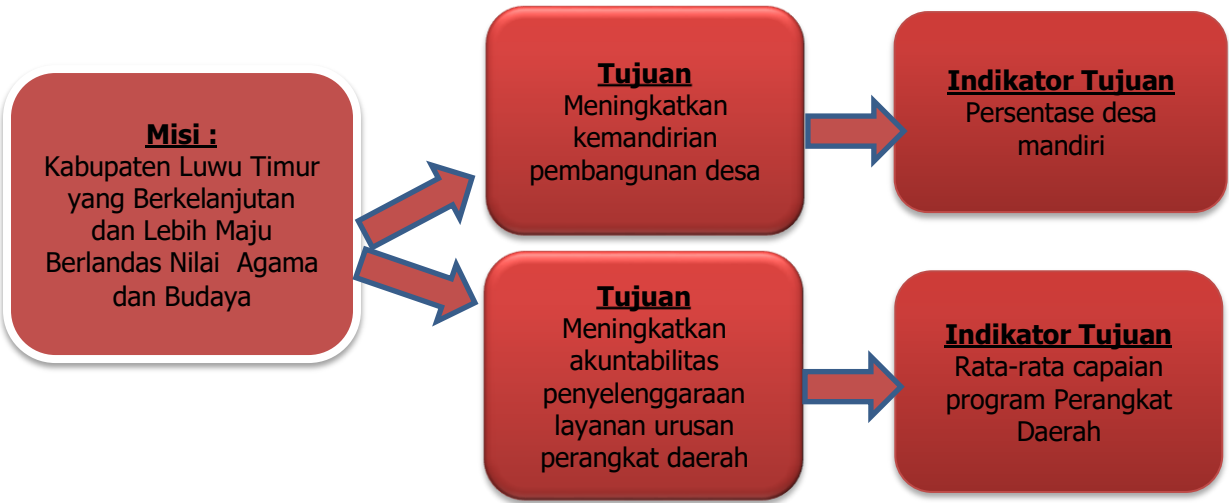
Visi : Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya			
Misi : (1) Meningkatkan Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kemadirian pembangunan desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah desa dan peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa	Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan bimtek
		Meningkatan wawasan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa	Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
		Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa	Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan
		Mendorong pengembangan pengelolaan sumber	Melakukan pemetaan potensi desa melalui sosialisasi tentang

		daya alam dan teknologi tepat guna bagi masyarakat desa	pemahaman program teknologi Tepat Guna serta melaksanakan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna
		Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Lembaga Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat	Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa serta memfasilitasi pemberian bantuan modal kepada Badan Usaha Milik Desa
Misi : (4) Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik			
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Perbaikan pelayanan Administrasi Pelaporan keuangan dan aset, kegiatan serta peningkatan kapasitas aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja
			Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimtek formal dan fungsional

2.1.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang dapat bersifat kualitatif ataupun kuantatif dan diupayakan terfokus pada kostumer. Tujuan memiliki 3 karekteristik yaitu idialistik, jangkauan ke depan dan abstrak. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur menetapkan tujuannya sebagai berikut :

Gambar 2.1
Tujuan RENSTRA Dishub 2021 – 2026



Tujuan tersebut diatas diharapkan dapat mencapai beberapa sasaran organisasi. Sasaran organisasi ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat, terinci, dapat diukur dan dicapai. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur menetapkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1: Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa								
SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa								
Persentase Desa Mandiri	((Jumlah desa mandiri/ jumlah desa) x100%)	%	5,65	7,26	8,87	10,48	12,10	13,71
Persentase Desa Tertinggal	((Jumlah desa tertinggal/ jumlah desa) x100%)	%	4,84	3,23	1,61	0	0	0
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah								
SASARAN 2: Menigkatnya kualitas dan pencaipan kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah								
Rata-rata capaian program Perangkat Daerah	(Jumlah capaian Kinerja Kegiatan/Jumlah Kegiatan)	%	70,28	70,35	71,00	71,25	72	73

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022
1.	Meningkatkan kemandirian pembangunan desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa mandiri	7,26%
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program Perangkat Daerah	70,35

2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Luwu Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	Penanggungjawab
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah desa dikali 100 %	Bidang pengembangan SDM & SDA Aparatur Dinas PMD
				Bidang Pemdes Dinas PMD
				Bidang Kelembagaan Dinas PMD

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujud suatu komitmen dan kesepakatan antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan Bupati Luwu Timur atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan akan lebih baik dan terarah. Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Desa Tertinggal	3,23%
2.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah	70,35

Capaian kinerja untuk presentase desa tertinggal pada triwulan II telah mencapai 100%, yang berarti Kabupaten Luwu Timur dengan desa tertinggal tidak ada lagi. Dimana 6 desa tertinggal yang menjadi target telah berubah status menjadi desa berkembang.

Sehingga Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mengalami perubahan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri	7,26%
2.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah	70,35

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

 Program

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, program dibagi atas dua bagian yaitu Program Prioritas yang terdiri dari 3 (tiga) Program dan Program Rutin yang terdiri dari 1 (satu) program. Jadi secara keseluruhan terdiri atas 4 (empat) Program, Adapun Program tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

SASARAN	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN
Sasaran 1 : Persentase Desa Mandiri	1. Program Penataan Desa	Rp. 132.121.286,-
	2. Program Administarsi Pemerintahan Desa	Rp. 937.644.238,-
	3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.121.428.751,-

SASARAN	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.442.275.925,-

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur telah menyusun 3 Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa, dan 1 Program Urusan Penunjang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi dinas, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.8
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penataan Desa									
Meningkatnya Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	Persentase Peningkatan Penataan desa ('%)	(Jumlah desa yang baik penataan wilayah desanya/jumlah desa) * 100%	%	70	75	80	85	90	80
Program Administrasi Pemerintahan Desa									
Terselenggaranya Desa yang Tertib Administrasi Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa ('%)	(Jumlah Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan desa /Target Desa) * 100%	%	70	75	80	85	88	79,60
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat									
Terlaksananya Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat , lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna ('%)	(Jumlah Lembaga Ekonomi yang Sehat/Jumlah Lembaga Ekonomi)* 100%	%	60	65	75	80	85	73
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	Jumlah capaian Kinerja Kegiatan/Jumlah Kegiatan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

 Kegiatan

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur telah menyusun 3 Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa, dan 1 Program Urusan Penunjang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi dinas, yaitu sebagai berikut :

No.	Sasaran	Kegiatan
1.	Persentase Desa Masndiri	Penyelenggaraan Penataan Desa
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun anggaran 2022 mengalami 4 (empat) kali perubahan terhadap program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang terkait dengan pengelolaan belanja, perubahan. Terkait pagu anggaran mulai dari RKPD/Renja-PD Pokok dan Perubahan, pergeseran sampai dengan tahapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	URAIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
1	RKPD / Renja-PD Pokok	4 Program	11 Kegiatan	40 Subkegiatan	4.971.860.416	216.735.600	5.188.596.016
2	APBD / DPA Pokok	4 Program	11 Kegiatan	40 Subkegiatan	4.971.860.416	216.735.600	5.188.596.016
3	PERGESERAN I	4 Program	11 Kegiatan	40 SubKegiatan	4.971.860.416	216.735.600	5.188.596.016
4	PERGESERAN II	4 Program	11 Kegiatan	40 SubKegiatan	5.146.860.416	216.735.600	5.363.596.016
5	RKPD PERUBAHAN/ Renja-PD Perubahan	4 Program	11 Kegiatan	38 SubKegiatan	5.128.261.780	320.334.270	5.448.596.050
6	APBD PERUBAHAN/ DPPA	4 Program	11 Kegiatan	38 SubKegiatan	5.313.135.930	320.334.270	5.633.470.200

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022. Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Pencapaian kinerja IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Tertinggal	3,23 %	100%	323%

Capaian kinerja untuk presentase desa tertinggal pada triwulan II telah mencapai 100%, yang

berarti Kabupaten Luwu Timur dengan desa tertinggal tidak ada lagi. Dimana 6 desa tertinggal yang menjadi target telah berubah status menjadi desa berkembang. Sehingga Indikator Kinerja Utama mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Mandiri	7,26 %	8,06%	111,08%

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 di atas, secara umum dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai namun demikian juga masih ada indikator - indikator yang belum mencapai target karena disebabkan beberapa kendala. Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 SASARAN. 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

3.2.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

✓ SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas pembangunan desa

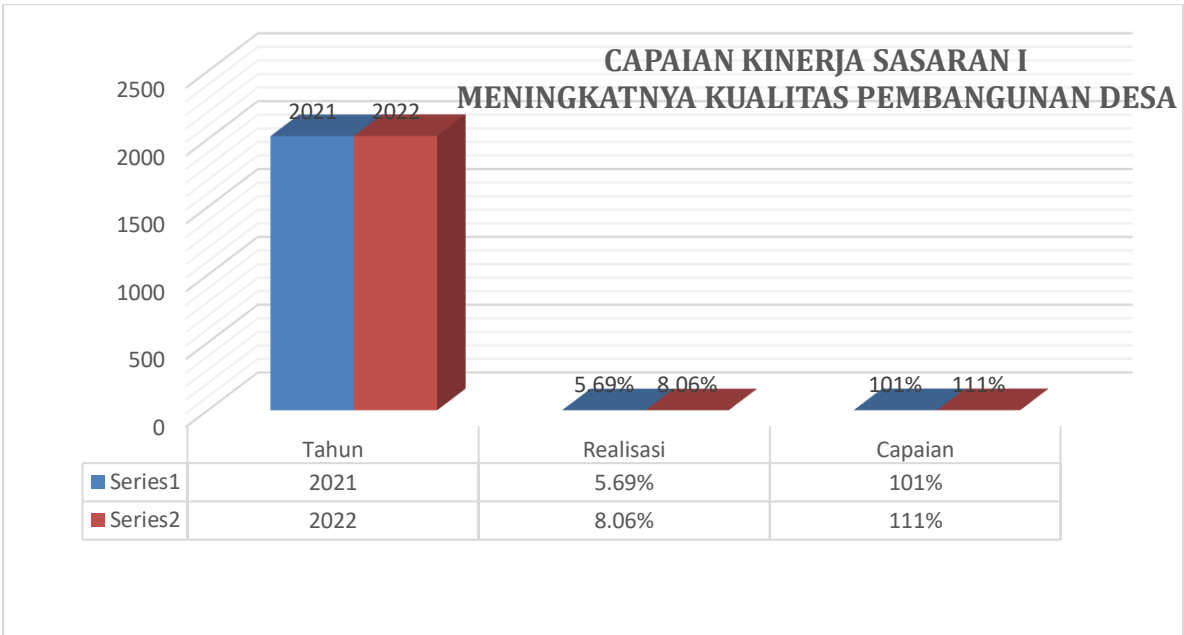
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Teringgal	%	3,23%	100%	323%

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Serta Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Teringgal	%	4,88%	100,00%	92%	323%



Gambar 3.2.1.1
Capaian Persentase Desa Teringgal
Tahun 2021-2022

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran sudah memenuhi target.

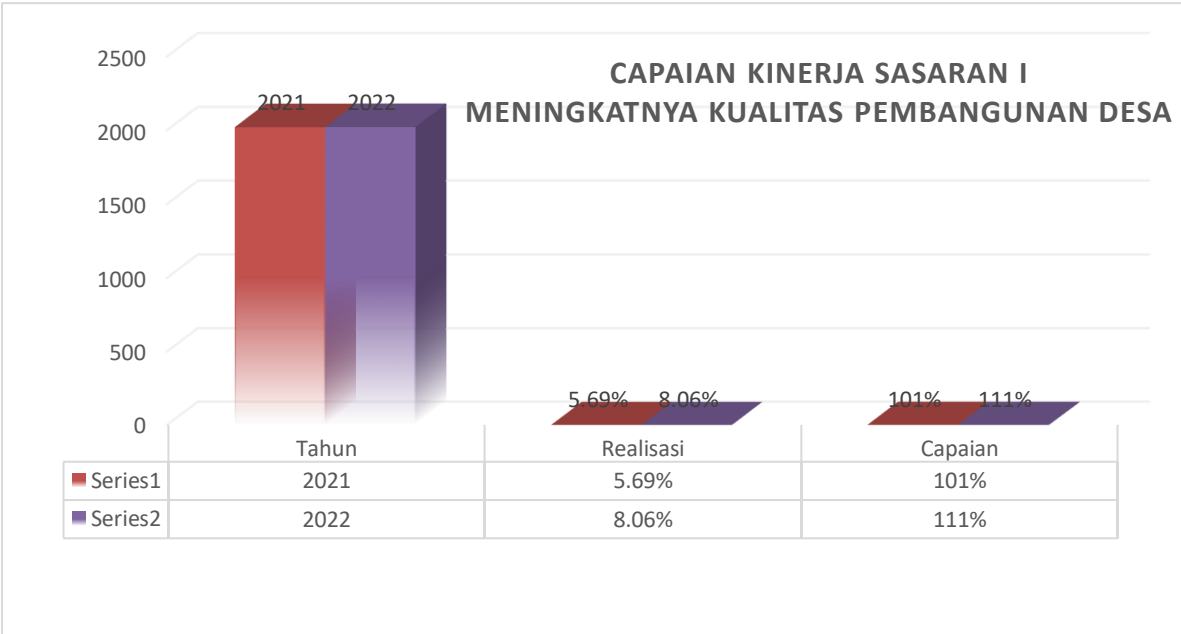
Sebagai gambaran bahwa indikator kinerja utama pada tahun 2022 mengalami perubahan dari presentase desa tertinggal menjadi presentase desa mandiri, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	7,26%	8,06%	90,07%

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Serta Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	5,69%	8,06%	101%	111%



Gambar 3.2.1.2
Capaian Persentase Desa Mandiri
Tahun 2021-2022

Indikator 1 :
Persentase Desa Mandiri dengan pencapaian target tahun 2022 sebesar 7,26% dengan realisasi sebesar 8,06% dihitung sesuai dengan jumlah desa mandiri.

Formulasi perhitungan capaian target indikator 1 :
Perolehan capaian kinerja untuk indikator Cakupan Desa Mandiri didapatkan dari membandingkan antara **Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%**.

Persentase mandiri

=

Jumlah Desa mandiri (berubah status)

X100%

Jumlah Desa

=

10

X100%

= 8,06 %

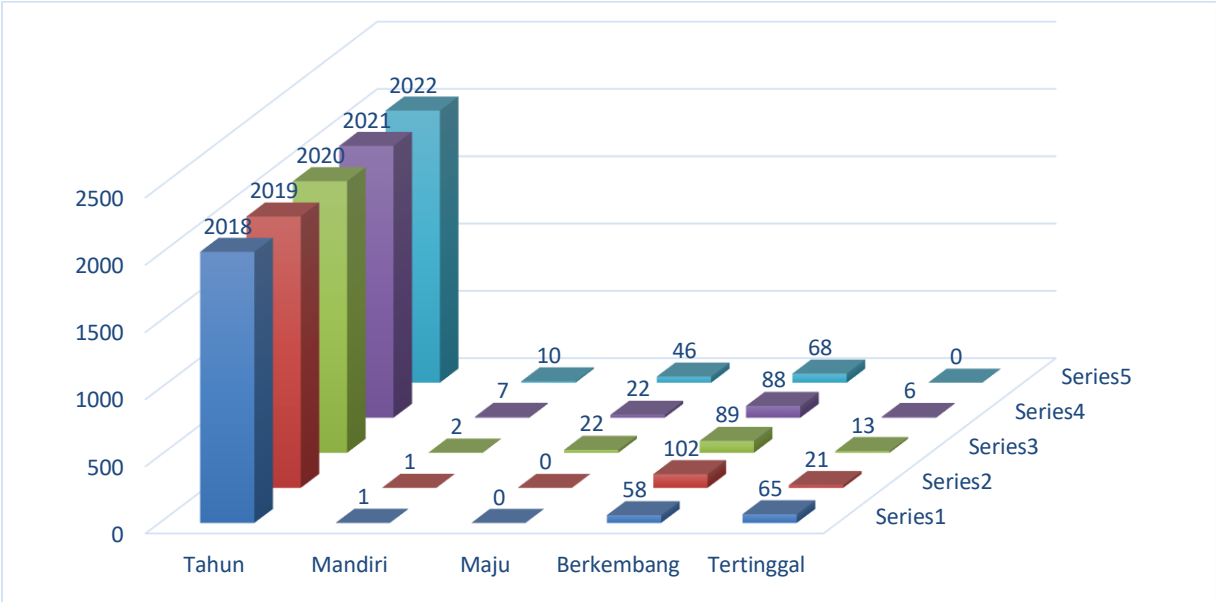
124

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran sudah memenuhi target yang mencapai 8,06%, dengan capaian 111,08%. Dimana dari target 8 desa mandiri mengalami peningkatan status mencapai 10 desa mandiri, yaitu :

No	Nama Desa	Nama Kecamatan	Kode Desa	Status IDM
1	Mandiri	Tomoni	7324082016	Mandiri
2	Bawalipu	Wotu	7324062005	Mandiri
3	Puncak Indah	Malili	7324042013	Mandiri
4	Balantang	Malili	7324042010	Mandiri
5	Lakawali	Malili	7324042007	Mandiri
6	Baruga	Malili	7324042006	Mandiri
7	Langkea Raya	Towuti	7324032005	Mandiri
8	Wawondula	Towuti	7324032004	Mandiri
9	Sorowako	Nuha	7324022001	Mandiri
10	Wonorejo Timur	Mangkutana	7324012015	Mandiri

Tabel 3.9
Tabel Capaian Perkembangan Status Desa
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Status Indeks Desa Membangun			
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal
2018	1	0	58	65
2019	1	0	102	21
2020	2	21	89	13
2021	7	22	88	6
2022	10	46	68	0



Gambar 3.2.1.3
Capaian Perkembangan Status Desa di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018-2022

Hal tersebut diatas menunjukkan angka optimis bahwa capaian kinerja Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah 124 (seratus empat puluh) desa menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup baik selama kurun waktu tahun 2018-2022. Hal ini diindikasikan dengan bertambahnya jumlah desa dalam status desa mandiri, maju, dan berkembang setiap tahunnya sehingga jumlah desa tertinggal tidak ada (zero).

Hal ini berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur ada di level **sangat tinggi**.

✚ Faktor pendukung peningkatan kualitas pembangunan desa ditunjang oleh beberapa Program yaitu :

1. Program penataan desa
2. Program administrasi pemerintah desa
3. Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum

1) Program Penataan Desa

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	Persentase Desa yang Baik Peningkatan Penataan Desa (%)	100%	70,83%	70,83%

Program Penataan Desa dengan 1 indikator kinerja

- Persentase Desa yang Baik Peningkatan Penataan Desa
= (Jumlah desa yang baik penataan wilayah desanya/Jumlah desa)* 100%.
= (17/24)*100
= 70,83 %

Capaian target indikator 1 hanya mencapai 70,83% karena peningkatan status desa dari target 24 desa hanya terealisasi 17 desa, namun dari data status 6 desa tertinggal telah berubah menjadi desa berkembang sehingga desa tertinggal di Kabupaten Luwu Timur sudah tidak ada (zero) , dan status desa mandiri dari 7 desa mengalami peningkatan menjadi 10 desa mandiri serta pembentukan desa persiapan menjadi desa Arolipu.

Hal-hal yang dimaksud dengan Penataan Desa ini meliputi:

1. Pembentukan; merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
2. Penghapusan; Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
3. Penggabungan; Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang.
4. Perubahan status; Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
5. Penetapan desa; Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sehingga yang menjadi pencapaian target pada Program Penataan Desa berdasarkan pada peningkatan status perkembangan Desa.

Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya Desa Persiapan	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	100	100	100,00%
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Usulan Pemekaran Desa	Jumlah Perda yang Dibuat terkait Pemekaran Desa	1	1	100,00%

Upaya Penetapan Desa Persiapan melalui Penyelenggaraan Penataan Desa meliputi Desa persiapan dengan capaian 100%.

- a) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status dimana Desa Persiapan yaitu Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang telah resmi mendapat kode wilayah administrasi pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang disampaikan melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 154/978/DPMD tanggal 27 September 2022 perihal: Penyampaian Kode Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur yaitu 73.24.06.2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur merupakan pemekaran dari Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, yang terdiri dari 2 dusun yakni dusun Campae dan Dusun Lengkong dengan luas wilayah 3.216 Ha lahan persawahan dan 75 Ha lahan perkebunan, Jumlah Penduduk sebanyak 3.093 jiwa atau 786 Kepala Keluarga yang terbagi dalam 10 RT.

2) Program Administrasi Pemerintah Desa

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Meningkatnya desa yang tertib administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	100	98,12	71%

Program Administrasi Pemerintah Desa dengan 1 indikator

- Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa
= Jumlah Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan desa dibagi Target Desa dikali 100%
= $(90/124) \times 100$
= 72,58%

Program Administrasi didukung oleh 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	97.55%	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya rapat koordinasi	Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan	2 kali	2 kali	100%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Produk hukum daerah yang disusun dan disosialisasikan	5 Perbup	5 Perbup	100%
		Jumlah Produk hukum daerah yang disusun dan disosialisasikan	1 Perda	1 Perda	100%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah fasilitasi penyusunan RKP Desa	100 desa	100 desa	100%

		Jumlah fasilitas penyusunan RPJMDes	61 Desa	61 Desa	100%
Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Fasilitas Penyusunan APBDesa	124 desa	124 desa	100%
		Jumlah fasilitas penyusunan dan monev BKK	124 desa	124 desa	100%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang Dilaksanakan	61 orang	61 orang	100%
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Desa yang Penyampaian LKPD dan LKPPD Desa tepat Waktu	124 desa	124 desa	100%
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Kepala Desa yang Terpilih	62 orang	61 orang	98%
Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Fasilitas Seleksi Perangkat Desa	20 desa	49 desa	245%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Diberi Peningkatan kapasitas	69 orang	69 orang	100%
		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPD yang Dilakukan	124 desa	35 desa	28,23%
		Jumlah Rapat Koordinasi BPD	1 kali	1 kali	100%

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur guna menunjang aktivitas pendampingan pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

a) Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa



Rapat Koordinasi dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, untuk menyatukan persepsi atau mencari solusi terkait Masalah BPJS Tenaga Kerja Aparat Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Khusus 1 Milyar 1 Desa

Gambar. Kegiatan Rakor
Pemerintah Kabupaten dengan
Pemerintah Desa

b) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan 2 indikator kinerja meliputi :

❖ Peraturan Bupati Luwu Timur

1. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Danan Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Alokasi Dana Desa;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

❖ Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 12).

c) Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan 2 indikator kinerja meliputi :

- ❖ Pendampingan Penyusunan RKP Desa sebanyak 100 desa, tujuan pendampingan yaitu sebagai penguatan agar terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Terlaksananya pendampingan penyusunan RKP Desa yang tepat waktu	Jumlah fasilitasi penyusunan RKP Desa	Desa	100 desa	100 desa	100%

❖ Pendampingan penyusunan RPJMDes sebanyak 61 Desa yaitu Desa yang mengikuti PILKADES SERENTAK Tahun 2021, dengan capaian 100%.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Terlaksananya pendampingan penyusunan RPJMDes yang disusun tepat waktu	Jumlah fasilitasi penyusunan RPJMDes	Desa	61 desa	61 desa	100%

Desa yang menyusun RPJMdes Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Keterangan
1.	Lagego	Burau	
2.	Burau	Burau	
3.	Batu Putih	Burau	
4.	Cendana	Burau	
5.	Mabonta	Burau	
6.	Benteng	Burau	
7.	Lanosi	Burau	
8.	Lewonu	Burau	
9.	Laro	Burau	
10.	Cendana Hijau	Wotu	
11.	Bawalipu	Wotu	
12.	Lampenai	Wotu	
13.	Tarengge	Wotu	
14.	Maramba	Wotu	
15.	Kanawatu	Wotu	
16.	Karambua	Wotu	

17.	Kalaena	Wotu	
18.	Kalpataru	Tomoni	
19.	Ujung Baru	Tomoni	
20.	Mulyasri	Tomoni	
21.	Beringin Jaya	Tomoni	
22.	Manunggal	Tomoni Timur	
23.	Alam Buana	Tomoni Timur	
24.	Patengko	Tomoni Timur	
25.	Maleku	Mangkutana	
26.	Balai Kembang	Mangkutana	
27.	Panca Karsa	Mangkutana	
28.	Margolembo	Mangkutana	
29.	Teromu	Mangkutana	
30.	Kasintuwu	Mangkutana	
31.	Kalaena Kiri	Kalaena	
32.	Non Blok	Kalaena	
33.	Sumber Agung	Kalaena	
34.	Argomulyo	Kalaena	
35.	Taripa	Angkona	
36.	Balirejo	Angkona	
37.	Solo	Angkona	
38.	Tampinna	Angkona	
39.	Tarabbi	Angkona	
40.	Atue	Malili	
41.	Puncak Indah	Malili	
42.	Baruga	Malili	
43.	Tabarano	Wasuponda	
44.	Kawata	Wasuponda	
45.	Parumpanai	Wasuponda	
46.	Balambano	Wasuponda	
47.	Asuli	Towuti	
48.	Wawondula	Towuti	
49.	Langkea Raya	Towuti	
50.	Baruga	Towuti	
51.	Timampu	Towuti	

52.	Pekaloa	Towuti	
53.	Tole	Towuti	
54.	Kalosi	Towuti	
55.	Libukan Mandiri	Towuti	
56.	Buangin	Towuti	
57.	Mahalona	Towuti	
58.	Loeha	Towuti	
59.	Nikkel	Nuha	
60.	Matano	Nuha	
61.	Nuha	Nuha	

- d) Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan 2 indikator kinerja.
- ❖ Sebanyak 124 desa yang telah menyusun APBDes



Gambar.
Kegiatan Penyusunan
APBDes

- ❖ Jumlah Fasilitas penyusunan proposal BKK 124 desa dan monev BKK 55 desa, tujuan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah pemerataan dan percepatan pembangunan di desa, peningkatan indeks desa membangun daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.



Gambar.
Rapat Tim BKK terkait
Proposal dan monev BKK di
desa

e) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa



Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan sebanyak 61 orang yang pesertanya 61 Kepala Desa yang telah mengikuti PILKADES serentak tahun 2021 dengan tema : "Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa"

Gambar. Kegiatan Bimtek
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

f) Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa, 124 Desa yang Penyampaian LKPJ dan LKPPD Desa tepat Waktu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Terlaksananya pendampingan penyusunan LKPJ Desa yang tepat waktu	Jumlah Desa yang Penyampaian LKPJ dan LKPPD Desa tepat Waktu	Desa	124 desa	124 desa	100%

g) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana pada tahun 2022 sebanyak 49 desa telah memenuhi kualifikasi sebagai perangkat desa dari target 20 desa dengan capaian 245%.

h) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan 3 indikator kinerja

- ❖ Kegiatan ini merupakan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur di Hotel Lagaligo Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, bertujuan meningkatkan Tugas dan Fungsi Anggota BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa.

- ❖ Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPD yang Dilakukan 35 desa dari target 124 desa
- ❖ Kegiatan Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan 1 kali di Gedung Simpursiang Kecamatan Malili, kegiatan Rakor BPD membahas Optimalisasi Fungsi dan Peran BPD Dalam Pembangunan Desa.

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

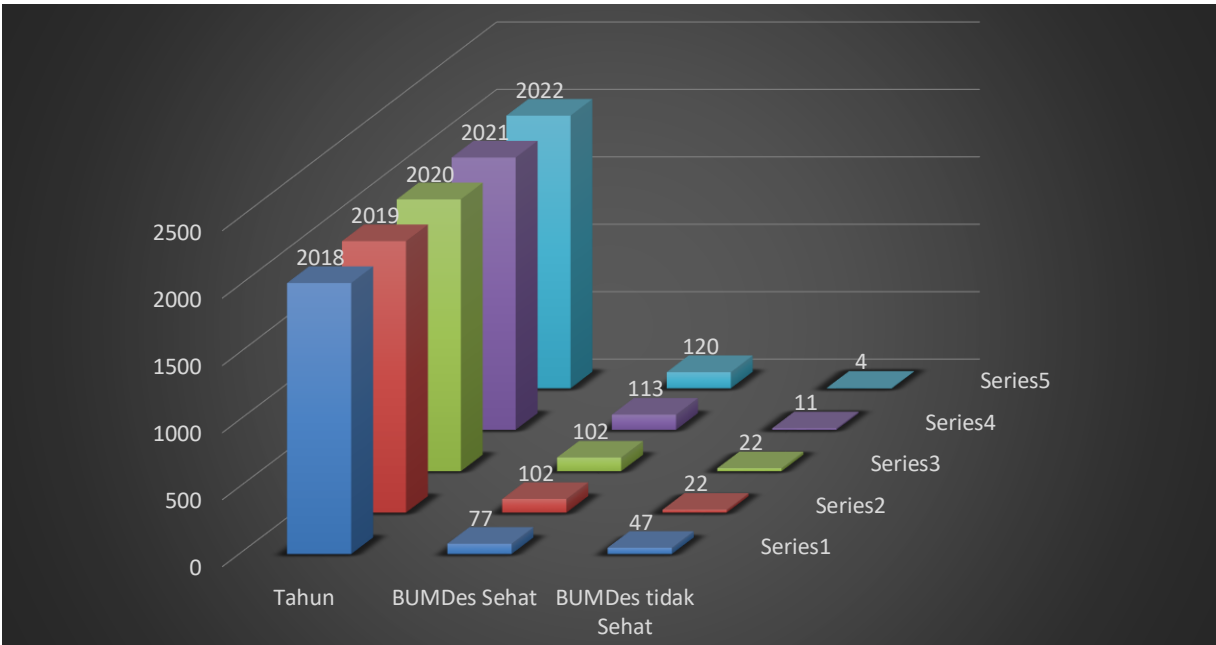
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Lembaga desa dalam pembangunan masyarakat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	100 %	96,77 %	96,77%

- Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desanya
= (Jumlah Lembaga Ekonomi yang Sehat/Jumlah Lembaga Ekonomi) * 100%
= (120/124)*100%
= 96,77%

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDes merupakan salah satu kelembagaan ekonomi di desa yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian di desa serta mampu memberikan kontribusi pada pembangunan di desa. BUMDes memiliki perkembangan yang berbeda-beda, untuk tahun 2022 di Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 96,77%. Hal ini berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur ada di level **sangat tinggi**.

Tabel. 3.10
Perkembangan BUMDes dari tahun 2018 sampai dengan 2022

Tahun	BUMDes Sehat	BUMDes Tidak Sehat
2018	77	47
2019	102	22
2020	102	22
2021	104	11
2022	120	4



Gambar 3.2.1.4
Perkembangan BUMDes
Tahun 2018-2022

Dari Grafik di atas menunjukkan peningkatan jumlah BUMDES sehat dari tahun 2021 sebanyak 113 Bumdes menjadi 120 Bumdes pada tahun 2022, sehingga capaian perkembangan Lembaga Ekonomi yang sehat (BUMDes) sebesar 96,77%.

Program Administrasi didukung oleh 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Lembaga desa dalam pembangunan masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	100%	96,77%	96,77%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas Pamsimas	3 desa	-	-
		Jumlah kader Posyandu yang Di Bina	274 Kader	274 Kader1	100%
		Jumlah Karang taruna yang Di Bina	124 Karang Taruna	-	-
		Jumlah LPM yang Di Bina	124 LPM	-	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bumdesa	4 kali	2 kali	50%
		Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan P2PM	4 kali	4 kali	100%

		Jumlah Pengurus P2MP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	124 orang	-	-
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok PKK yang Dimonitoring dan Dievaluasi	139 kelompok	139 kelompok	100%
		Jumlah Kelompok Kelembagaan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendidikan			
		Jumlah Kelompok Kelembagaan Perempuan yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan			

- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan 4 indikator.
- ❖ Desa yang mendapatkan fasilitas pamsimas sebanyak 3 desa, namun tahun ini tidak dilaksanakan karena Pada Tahun 2022 Kab. Luwu Timur tidak mendapat Program Pamsimas dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya.
 - ❖ kegiatan pembinaan 124 kader Posyandu



Gambar. Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Kader Posyandu di 11 Kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur

- ❖ Pembinaan Karang taruna untuk tahun ini tidak dilaksanakan karena terfokus pada kegiatan pembinaan kader posyandu, namun Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tetap melakukan monitoring.
- ❖ Pembinaan LPM untuk tahun ini tidak dilaksanakan karena terfokus pada kegiatan pembinaan kader posyandu, namun Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tetap melakukan monitoring.

Tabel 3.11
Perkembangan Kelembagaan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2022

N O	KECAMATA N	TAHUN 2021							TAHUN 2022						
		RT	PK K	POSYAN DU	KPM D	KARA NG TARU NA	LINM AS	JUML AH	RT	PK K	POSYAN DU	KPM D	KARA NG TARU NA	LINM AS	JUML AH
1	Burau	176	18	47	16	18	173	448	176	18	47	16	18	173	448
2	Wotu	202	17	30	-	17	163	429	202	17	30	-	17	163	429
3	Tomoni	118	13	21	-	12	114	278	118	13	21	-	12	114	278
4	Mangkuta na	113	11	25	3	10	94	256	113	11	25	3	10	94	256
5	Kalaena	60	10	11	-	6	71	158	60	10	11	-	6	71	158
6	Tomoni Timur	80	8	16	3	9	85	201	80	8	16	3	9	85	201
7	Angkona	164	10	29	-	10	91	304	164	10	29	-	10	91	304
8	Malili	133	16	30	2	14	128	323	133	16	30	2	14	128	323
9	Wasupond a	84	6	13	-	-	63	166	84	6	13	-	-	63	166
10	Towuti	164	18	43	1	18	146	390	164	18	43	1	18	146	390
11	Nuha	60	5	17	1	5	32	120	60	5	17	1	5	32	120
TOTAL		1354	132	282	26	119	1160	3073	1354	132	282	26	119	1160	3073

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelembagaan masyarakat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 belum mengalami peningkatan partisipasi lembaga masyarakat.

Namun demikian, Lembaga dan organisasi masyarakat desa memiliki peranan penting dalam mensejahterahkan suatu desa, dimana masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait dan bergantung satu sama lain. setiap Lembaga dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan menjadi wadah bagi Lembaga masyarakat aktif yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari RT, TP-PKK, Posyandu, KPMD, Karang Taruna dan Linmas.

- b. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan 3 indikator kinerja.

- ❖ 2 kali Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bumdesa yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan SDM dan SDA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

TABEL 3.12
DATA PERKEMBANGAN BUMDES KATEGORI SEHAT DAN TIDAK SEHAT TAHUN 2021 - 2022

No.	Kecamatan / Desa	Nama BUMDes	Tanggal & No. Perdes	Status BUMDes 2021		Status BUMDes 2022	
				Sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat
I. KECAMATAN BURAU							
1	Bonepute	Sehati	No. 06 Tahun 2016	√		√	
2	Burau Pantai	Mappatuo	No. 06 Tahun 2016	√		√	
3	Lagego	Lagego Mariolo	No. 02 Tahun 2017		√	√	
4	Burau	Mincara Burau	No. 03 Tahun 2017	√		√	
5	Mabonta	Wisata Bahari	No. 04 Tahun 2017	√		√	
6	Batu Putih	Kubu Indah	No. 03 Tahun 2017		√	√	
7	Lumbewe	Bintang Sejahtera	No. 03 Tahun 2017	√		√	
8	Jalajja	Muara Senggeni	No. 03 Tahun 2017	√		√	
9	Asana	Mitra Tani	No. 08 Tahun 2016	√		√	
10	Benteng	Sejahtera	No. 05 Tahun 2016	√			

						√	
11	Lambara Harapan	Harapan Mandiri	No. 05 Tahun 2017	√		√	
12	Lanosi	Sadar Bersama	No. 04 Tahun 2017	√		√	
13	Cendana	Maju Bersama	No. 05 Tahun 2017	√		√	
14	Lambarese	Berkah Swadaya	No. 05 Tahun 2017	√		√	
15	Lauwo	Harapan Baru	No.04 Tahun 2017		√	√	
16	Kalatiri	Desaku Alamku	No. 04 Tahun 2017	√		√	
17	Lewonu	Mpulemba	No.05 Tahun 2017	√		√	
18	Laro	Karya Bersama	No.5 tahun 2017	√		√	
II	KECAMATAN WOTU						
19	Bahari	Putra bahari	No. 04 Tahun 2017	√		√	
20	Kalaena	Berkah Mandiri	No. 06 Tahun 2017	√		√	
21	Maramba	Smart	No. 05 Tahun 2017	√		√	
22	Madani	Madani	No. 05 Tahun 2017	√		√	
23	Rinjani	Mandiri karya	No. 04 Tahun 2017	√			

						√	
24	Lera	Bina Usaha	No. 04 Tahun 2017	√		√	
25	Karambua	Amerta Nadi	No. 05 Tahun 2017	√		√	
26	Pepuro Barat	Merta Asih	No. 05 Tahun 2017	√		√	
27	Cendana Hijau	Mandiri Sejahtera	No. 4 Tahun 2017	√		√	
28	Balo - Balo	Balo - Balo Mekar	No. 05 Tahun 2017	√		√	
29	Bawalipu	Lentera	No. 4 tahun 2017, 05 Sept 2017	√		√	
30	Lampenai	Lalambate Tarantajo	NO. 5 Tahun 2016,	√		√	
31	Tarengge	Sejahtera	No. 05 Tahun 2017	√		√	
32	Tarengge Timur	Tani Mandiri	No 6 Tahun 2017	√		√	
33	Kanawatu	Sangkutu Banne	No. 05 Tahun 2017	√		√	
34	Tabaroge	Harapan Bersama	No. 4 tahun 2017	√		√	
III	KECAMATAN TOMONI						
35	Bangun Jaya	Harapan	No. 05 Tahun 2016	√		√	
36	Mandiri	Mitra Mandiri	No. 07 Tahun 2016	√		√	
37	Mulyasri	Sido Makmur	No. 02 Tahun 2017	√		√	
38	Sumber Alam	Sumber Rezeki	No. 05 Tahun 2017	√		√	
39	Bangun Karya	Karya Bersama	No. 05 Tahun 2017	√		√	
40	Rantemario	Si Porannu	No. 05 Tahun 2017	√		√	

41	Beringin Jaya	Karya Makmur	No. 05 Tahun 2017	✓		✓	
42	Ujung Baru		No. 05 Tahun 2017, 20 des 2017	✓		✓	
43	Lestari	Trimo Saran	No. 05 Tahun 2017, 20 des 2017	✓		✓	
44	Bayondo	Singkana	NO. 5 Tahun 2017, 8 Agustus 2017	✓		✓	
45	Kalpataru	Harapan	NO. 5 Tahun 2017, 23 Agustus 2017	✓		✓	
46	Tadulako	Tadulako	No. 1 Tahun 2018, 11 Jan 2018	✓		✓	
IV	KECAMATAN MANGKUTANA						
47	Balai Kembang	Kembang Abadi	No. 06 Tahun 2016	✓		✓	
48	Kasintuwu	Sintuwu Raya	No. 03 Tahun 2017		✓		✓
49	Maleku	Sehati	No. 03 Tahun 2017		✓		✓
50	Sindu Agung	Amanah	No. 09 Tahun 2016	✓		✓	
51	Pancakarsa	Maju Bersama	No . 05 Tahun 2017	✓		✓	
52	Margolembo	Mandiri Sejahtera	No . 05 Tahun 2017	✓		✓	
53	Teromu	Simpande Raya	No. 5 Tahun 2017, 10 Nov 2017	✓		✓	
54	Koroncia	Siangkaran	No. 5 Tahun 2017, 27 Des 2017	✓		✓	
55	Manggala	Sikamali	Nomor 03 Tahun 2018	✓		✓	
56	Wonerejo	Mitra Jaya	No. 04 Tahun 2017, tanggal 20 Desember 2017	✓		✓	
57	Wonerejo Timur	Mitra Usaha	No. 8 Tahun 2018, 09 Feb 2018	✓		✓	
V							

58	Sumber Agung	Abdi Masyarakat	No. 05 Tahun 2016	✓		✓	
59	Argomulyo	Karya Mulya	No. 03 Tahun 2016	✓		✓	
60	Kalaena Kiri	Karya Mandiri Sejahtera	No. 03 Tahun 2017	✓		✓	
61	Nonblok	Sarambu Agrotama	No. 06 Tahun 2017	✓		✓	
62	Pertasi Kencana	Jaya Bersama	No.5 Tahun 2017, 16 Oktober 2017	✓		✓	
63	Mekarsari	Mekar Jaya	No. 1 tahun 2018, 20 Jan 2018	✓		✓	
64	Sumber Makmur	Sumber Sejahtera	No. 1 tahun 2018, 3 Jan 2018	✓		✓	
VI	KECAMATAN TOMONI TIMUR						
65	Kertoraharjo	Kertadana	No. 04 Tahun 2016	✓		✓	
66	Margomulyo	Sumber Berkah	No. 03 Tahun 2017	✓		✓	
67	Cendana Hitam	Cendana Hitam	No. 25 Tahun 2017	✓		✓	
68	Manunggal	Jaya Bersama	No. 05 Tahun 2017	✓		✓	
69	Alam Buana	Kresna Karya	No. 04 Tahun 2017	✓		✓	
70	Cendana Hitam Timur	Jaya Karta	No. 08 Tahun 2017	✓		✓	
71	Purwosari	Karya Utama	NO. 14/DSP/IX/2017	✓		✓	
72	Pattengko	Harapan Makmur	No 7 tahun 2017, 6 Desember 2017	✓		✓	
VII	KECAMATAN ANGKONA						
73	Balirejo	Karya Bersama	No. 03 Tahun 2017	✓		✓	
74	Tampinna	Tampinna Berkarya	No. 05 Tahun 2017	✓		✓	

75	Maliwowo	Mitra Sejahtera	No. 03 Tahun 2017	✓		✓	
76	Mantadulu	Asri Permai	No. 06 Tahun 2017	✓		✓	
77	Wana Sari	Wana Subur	No. 06 Tahun 2017	✓		✓	
78	Watangpanua	Maju Bersama	NO. 4 Tahun 2017, 03 Oktober 2017	✓		✓	
79	Lamaeto	Lamaeto Berkarya	No. 5 Tahun 2017, 30 Nov 2017	✓		✓	
80	Solo	Jaya Mandiri	No. 05 Tahun 2017	✓		✓	
81	Taripa	Bumi Rahayu	No. 03 tahun 2018, 23 Januari 2018	✓		✓	
82	Tawakua	Harapan Jaya	No. 01 tahun 2018, 30 Januari 2018	✓		✓	
VIII							
83	Laskap	Maju Bersama	No. 03 Tahun 2016	✓		✓	
84	Manurung	Manurung Mandiri	No. 03 Tahun 2014	✓		✓	
85	Balantang	Karya Sipatuo	No. 21 Tahun 2016	✓		✓	
86	Lakawali	Bangun Harja	No. Tahun 2016	✓		✓	
87	Baruga	SL2 Sentosa	No. 04 Tahun 2017	✓		✓	
88	Pongkeru	Muda Berkarya	No. 04 Tahun 2017	✓		✓	
89	Puncak Indah	Karya Mandiri	No. 05 Tahun 2017	✓		✓	
90	Atue	Atue Berkarya	No. 26 tahun 2017, 21 Nov 2017	✓		✓	
91	Tarabbi	Sehati	No.04 tahun 2017, 07 Okt 2017	✓		✓	
92	Ussu	Mattimpa	Nomor 7 Tahun 2017	✓		✓	

93	Wewangriu	Karya Sejahtera	No.30 Tahun 2017, tanggal 29 Des 2017	✓		✓	
94	Harapan	Harapan Jaya	NO. 8 tahun2017, tanggal 06 November 2017	✓		✓	
95	Pasi-pasi	Pasi - pasi Jaya	No 06 Tahun 2017	✓		✓	
96	Lakawali Pantai	Tiga Layar	No 3 Tahun 2017	✓		✓	
IX	KECAMATAN WASUPONDA						
97	Kawata	Lawora Jaya	No. 06 Tahun 2016	✓		✓	
98	Tabarano	Tabarano Jaya	No. 04 Tahun 2017	✓		✓	
99	Wasuponda	Batu Nenas	Nomor 2 Tahun 2018	✓		✓	
100	Ledu - ledu	Tepoaso	NO.5 Tahun 2017, 08 Des 2017	✓		✓	
101	Balambano	Berkah Balambano	Nomor 03 Tahun 2016	✓		✓	
102	Parumpanai	Langgoratu	NO. 3 tahun 2017,	✓		✓	
X	KECAMATAN TOWUTI						
103	Wawondula	Karya Sejahtera Mandiri	No. 11 Tahun 2016	✓		✓	
104	Tole	Pease	No. 03 Tahun 2016	✓		✓	
105	Bantilang	Harapan Jaya	No. 29 Tahun 2016		✓	✓	
106	Lioka	Lioka Mandiri	No. 11 Tahun 2017	✓		✓	
107	Baruga	Pioneer	No. 01 Tahun 2017		✓	✓	
108	Loeha	Loeha Jaya	No. 03 Tahun 2017		✓	✓	
109	Pekaloea	Bisaka	No. 03 Tahun 2017		✓		✓
110	Timampu	Sehati	No. 01 Tahun 2017	✓		✓	

111	Libukan Mandiri	Mandiri Abadi	No. 04 Tahun 2017		✓	✓	
112	Langkea Raya	Pelita Mandiri	No. 03 Tahun 2017	✓		✓	
113	Matompi	Aso Aroa	No. 01 Tahun 2017	✓		✓	
114	Masiku	Tunas Muda	No. 05 Tahun 2017	✓		✓	
115	Mahalona	Mahalona	No. 03 Tahun 2017	✓		✓	
116	Tokalimbo	Bintang pesisir	No. 20 Tahun 2017, 12 Des 2017		✓	✓	
117	Asuli	Asuli Jaya	No. 7 Tahun 2017	✓		✓	
118	Kalosi	Kalosi Mandiri	NO 2 Tahun 2016	✓		✓	
119	Buanging	Buti	No. 6 Tahun 2017		✓		✓
120	Rante Angin	Harapan Baru	05 Tahun 2017	✓		✓	
XI							
121	Sorowako	Sorowako	No. 01 TAHUN 2018	✓		✓	
122	Nikkel	Nikel Tepoasa	No. 5 Tahun 2017	✓		✓	
123	Nuha	Wita Nuha	No. 5 tahun 2017	✓		✓	
124	Matano	Rahampu'u	No. 15 Tahun, 26 Des 2017	✓		✓	
Jumlah Total Desa Sehat/Tdk Sehat				113	11	120	4

❖ **Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan P2PM**

Pengembangan ekonomi rakyat yang dilakukan dalam bentuk dana yang digulirkan kemasyarakat disebut sebagai Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) atau dana stimulan yang telah menjangkau 99 Desa se-kabupaten Luwu Timur yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Untuk tahun 2019 dana P2MP sudah tidak digulirkan lagi, namun tahun 2022 tetap dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dana P2MP di masyarakat. Capaian indikator mencapai 100%.

❖ **Pengurus P2MP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas**

Pada tahun 2022, Peningkatan Kapasitas tidak dilaksanakan karena

berdasarkan hasil inventarisasi sudah banyak pengurus P2MP di desa tidak aktif.

Namun melalui Bidang Pengembangan SDM dan SDA pembinaan pengurus P2MP tetap dilaksanakan bagi pengurus yang masih aktif.

- c. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan 3 indikator kinerja.

- ❖ Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
- ❖ Peningkatan Derajat Pendidikan Keterampilan Perempuan dan Keluarga
- ❖ Supervisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP)

Kegiatan tersebut berada pada Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, dengan gambaran kegiatan sebagai berikut :

1. Sekretariat TP-PKK Kabupaten dengan Kegiatan antara lain:

- a. Rapat Bulanan Tim Penggerak PKK
- b. Rapat Koordinasi Bersama Tim Pembina TP-PKK

Rakor Bersama OPD terkait Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK 2022. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- c. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) sebanyak 2 kali di 11 kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur



Gambar. Kegiatan SMEP

- d. Hari Kartini dan HKG PKK ke-50 tahun
- e. Lomba menyanyi Lagu Daerah

Hari Ibu adalah Program Nasional, dan sebelumnya diadakan Lomba

menyanyi Lagu Daerah antar OPD se-Kabupaten Luwu Timur.

f. Jambore PKK

Jambore PKK dan Expo UMKM se-Sulsel di Kepulauan Selayar dilaksanakan sebagai wahana motivasi, ajang silaturahmi dan Kerjasama tim untuk seluruh pengurus TP-PKK se-Sulsel dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman didampingi Ketua TP-PKK Sulsel Ibu Naomi Oktarina. TP-PKK diharapkan mampu menjadi pelopor ekonomi, Tangguh dan berdaulat dimulai dari peran ibu-ibu dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan juga ketahanan pangan.

Kegiatan Jambore PKK dan Expo UMKM se-Sulsel mengusung tema “Go Global, Go Digital” diikuti oleh 21 TP-PKK Kabupaten/Kota se-Sulsel yang berlangsung pada tanggal 23 s.d 25 November 2022. Ketua TP-PKK Kab. Luwu Timur Ibu Hj. Sufriaty Budiman bersama anggota PKK mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan, antara lain :

- Juara 2 Lomba Pesan Berantai terdiri dari 5 orang
- Juara 3 Lomba Presentasi Gelari Strategi Pelangi antar Pokja 2 TP-PKK Kab/Kota se-Sulawesi Selatan
- Juara Harapan 3 Lomba Aku Hatinya PKK antar Pokja 3 TP-PKK Kab/Kota se-Sulawesi Selatan.
- Juara 2 Lomba Pesan Berantai
- Juara Harapan 3 Lomba Aku Hatinya PKK
- Juara 3 Lomba Strategi Gelari Pelangi



Gambar. Kegiatan
Jambore PKK Kabupaten Luwu Timur
Di Kab. Selayar Prov. Sulawesi Selatan

- e. Melakukan monitoring evaluasi dari setiap kegiatan yang telah terlaksana untuk mengukur progress atau tingkat keberhasilan dari setiap program kegiatan, dengan format pemantauan kegiatan masing-masing pokja dan kesekretariatan dimana pelaksanaan monitoring evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan melibatkan semua Pokja I s/d IV. Dengan adanya keterukuran kegiatan maka dapat diketahui tingkat partisipasi kader dalam mengimplementasikan setiap program kegiatan secara berjenjang.
- f. Koordinasi, konsultasi serta tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh TP-PKK Pusat dan TP-PKK Provinsi Sulawesi Selatan dengan mendasari surat undangan yang diterima.

2. Pokja I :

Pokja I, mempunyai program unggulan mengenai :

- PKK Mengaji
- Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
- Lomba Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)

Implementasi kegiatan Pokja I yaitu Lomba Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital adalah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kualitas TP-PKK dan kader dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pola asuh anak dan remaja, dengan sasarannya adalah TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Luwu Timur.

Dalam lomba ini, TP-PKK Kecamatan Malili berhasil juara satu, Juara Dua TP-PKK Kecamatan Wasuponda dan juara Tiga Kecamatan Mangkutana, harapan dua Kecamatan Kalaena, dan juara harapan tiga yakni Kecamatan Tomoni.

3. Pokja II :

Pokja II, mempunyai program unggulan mengenai :

- Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
- Lomba PAUD Holistik Terintegrasi.

Implementasi kegiatan yakni **Lomba PAUD Holistik Terintegrasi** dan UP2K, dengan tujuan membentuk karakter anak, sehingga menjadi generasi penerus dimasa akan datang. Terdapat lima yang sangat penting untuk dilaksanakan didalam pembelajaran PAUD, yakni: layanan Pendidikan, layanan pengasuhan, layanan keamanan, layanan Kesehatan, dan layanan gizi atau pola asuh anak. Sasarannya adalah PAUD yang merupakan perwakilan di 11 Kecamatan se-Kab. Luwu Timur.

Lomba UP2K dengan tujuan memotivasi dan mengapresiasi usaha peningkatan pendapatan keluarga yang tidak terlepas dari 10 program pokok PKK.



Gambar. Kegiatan
Lomba UP2K

4. Pokja III :

Program Unggulan Pokja III, adalah :

- Workshop AKU HATINYA PKK, bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta PKK dalam mensosialisasikan tentang Aku hatinya PKK serta mendukung program pemerintah melalui program kemitraan.

Implementasi kegiatan Pokja III yakni menggerakkan masyarakat dalam memanfaatkan halaman rumah sekitar atau pekarangan untuk menciptakan ketahanan pangan keluarga.

- Lomba Inovasi Camilan berbahan Ikan

5. Pokja IV :

Program Unggulan Pokja IV meliputi :

- Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Gizi Buruk.

Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Gizi Buruk pada 8 Kecamatan dan 30 Desa sesuai SK Bupati Luwu Timur No. 209/F-02/VI/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegritas Tahun 2022. Kegiatan ini melibatkan para kader PKK Kecamatan Malili, Wasuponda, Towuti dan Nuha. Para kader meliputi: bidan desa, bidan puskesmas, dokter puskesmas, pembangunan desa, posyandu, ahli gizi, TP-PKK desa dan kecamatan.



Gambar. Kegiatan
Sosialisasi Pencegahan Stunting
dan Gizi Buruk

Program Stunting merupakan program isu Nasional untuk penurunan angka stunting Indonesia. Untuk kegiatan Pokja IV tahun 2022 yakni Sosialisasi Pencegahan Stunting serta pemberian susu dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak stunting (program PKK Kabupaten) mendapat tambahan kucuran dana dari TP-PKK Provinsi Sul-Sel untuk pencegahan dan penanganan stunting gizi buruk di kabupaten Luwu Timur dan masuk dalam anggaran perubahan yakni sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Hal ini dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 889/IV/Tahun 2022, Tanggal 6 April 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 444.1/4462/DPMD, Tanggal 10 Mei 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penanganan dan Gizi Buruk yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran sudah memenuhi target. Dengan level **sangat tinggi**.

3.2.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir

- ✓ **SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa**
Perbandingan capaian kinerja tahun ini sampai dengan 5 tahun sebelumnya dapat dilihat pada Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Jika dilihat capaian kinerja tahun 2022 ini dengan tahun sebelumnya secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran tahun ini sudah tercapai. namun untuk kedepannya tetap perlu dilakukan perbaikan terhadap komponen manajemen kinerja yang dinilai.

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Persentase desa tertinggal	50%	50%	16,94%	16,94%	10,57%	10,57%	4,84%	4,88%	3,23%	100%
Capaian Kinerja (%)		100%		100%		100%		92%		323%	

Berdasarkan tabel di atas ditampilkan data capaian Sasaran 1, tercapai 323%. Capaian kinerja untuk presentase desa tertinggal pada triwulan II telah mencapai 0,00% atau 100% desa tertinggal di Kabupaten Luwu Timur tidak ada lagi. Dimana 6 desa tertinggal yang menjadi target telah berubah status menjadi desa berkembang. Sebagai gambaran bahwa indikator kinerja utama pada tahun 2022 mengalami perubahan dari presentase desa tertinggal menjadi presentase desa mandiri, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase desa mandiri	52,42%	52,42%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	5,65%	5,69%	7,26%	8,06%
Capaian Kinerja (%)		100%		100%		100%		101%		111%	

Berdasarkan tabel di atas ditampilkan data capaian Sasaran 1, tercapai 111%. Capaian kinerja untuk presentase desa mandiri tahun 2022 mengalami peningkatan dari 7 menjadi 10 Desa.

Langkah persuasif dilakukan dengan melaksanakan Upaya-upaya dalam penurunan desa tertinggal melalui antara lain sosialisasi percepatan pembangunan desa, Kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, koordinasi dan Kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan sarana dan prasarana ekonomi desa di daerah tertinggal serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Sedangkan langkah preventif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan.

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran sudah memenuhi target. Dengan capaian level **sangat tinggi**.

3.2.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

✓ SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas pembangunan desa

Tabel 3.8

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1
Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2022	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase desa tertinggal	%	3,23	100	323

Target indikator 1 yaitu Persentase desa tertinggal yaitu 100%, sehingga pada tahun 2022 desa tertinggal sudah tidak ada dan Renstra telah mencapai target.

Tabel 3.9

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1 (Perubahan)
Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2022	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase desa mandiri	%	7,26	8,06	111,08

Target indikator 1 yaitu Persentase desa mandiri yaitu 8,06%, dengan capaian kinerja 111,08%.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa optimis bahwa setiap tahunnya akan meningkat kualitas pembangunan desa sehingga pada akhir tahun Renstra akan mencapai target.

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran sudah memenuhi target. Dengan level **sangat tinggi**.

3.2.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

✓ Indikator 1 : Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Tabel 3.10
Capaian Realisasi Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	2	3
1	Persentase desa mandiri	111,08

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian indikator 1 dengan nilai di atas 100% yaitu :

- Pembentukan Desa Persiapan yaitu Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang telah resmi mendapat kode wilayah administrasi pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang disampaikan melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 154/978/DPMD tanggal 27 September 2022 perihal: Penyampaian Kode Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur yaitu 73.24.06.2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Pada tanggal 22 Oktober 2022 Desa Arolipu diresmikan oleh Bapak H. Budiman M.Pd selaku Bupati Luwu Timur.
- Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 2 kali
- Penyusunan 5 Perbup dan 1 Perda
- Pengelolaan keuangan desa: 124 desa
- Evaluasi dan Pengawasan peraturan desa (LKPJ dan LKPPD) 124 desa
- Kader Posyandu yang mendapatkan pembinaan : 274 kader
- Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga oleh TP-PKK Kabupaten sebanyak 139 kelompok

2. Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Belum optimalnya peran BUMDesa dalam pembangunan desa, yakni pada kontribusi PADesa.

3. Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tetap melakukan pembinaan dan pengembangan BUMDes sesuai potensi dan sumber daya desa, sehingga dapat memberi kontribusi pada pembangunan desa.

3.2.1.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

a. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa bertujuan untuk melakukan penataan wilayah desa yang baik yaitu Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status dimana Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang telah resmi mendapat kode wilayah administrasi pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang disampaikan melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 154/978/DPMD tanggal 27 September 2022 perihal: Penyampaian Kode Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur yaitu 73.24.06.2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Dan pada tanggal 22 Oktober 2022 Bapak Drs. H. Budiman, M.Pd selaku Bupati Luwu Timur telah meresmikan Desa Arolipu.

Realisasi kinerja program ini adalah 100%.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Melalui program administrasi pemerintahan desa dilakukan pendampingan dan pengawasan tata Kelola keuangan dan administrasi pemerintahan desa. Semua desa mempunyai dokumen.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pada program ini dilakukan pembinaan dan pengarahan serta mengoptimalkan peran kader-kader PKK, Kader Posyandu, Kelompok UP2K dan Kelompok

Dasawisma dalam partisipasi meningkatkan perekonomian keluarga dan membangun desa yang berkelanjutan, berinovasi dan lebih maju. Dan juga pembinaan BUMDes dari kategori tidak sehat menjadi sehat.

2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pada Tahun 2022 direncanakan Lomba Desa, namun tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada petunjuk dari pusat.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Tahun Tahun 2022 Kab. Luwu Timur tidak mendapat Program Pamsimas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya.

3.2.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja;
3. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Meski kuantitas personil belum mencukupi, dukungan sumber daya berupa kemampuan personil yang ada cukup memberi dorongan keberhasilan pencapaian target kinerja. Peningkatan sumberdaya aparatur desa melalui beberapa sosialisasi dan Bimtek yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur juga sedikit banyak memberikan pengaruh yang cukup dalam keberhasilan pencapaian target kinerja.

3.2.2 SASARAN. 2 : Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”**, dan tujuan **“ Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah”**.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sementara disusun dan akan dievaluasi, sehingga Inspektorat Kabupaten Luwu Timur belum mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2022. Sehubungan hal tersebut maka pengukuran capaian Indikator Kinerja ini masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

3.2.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022

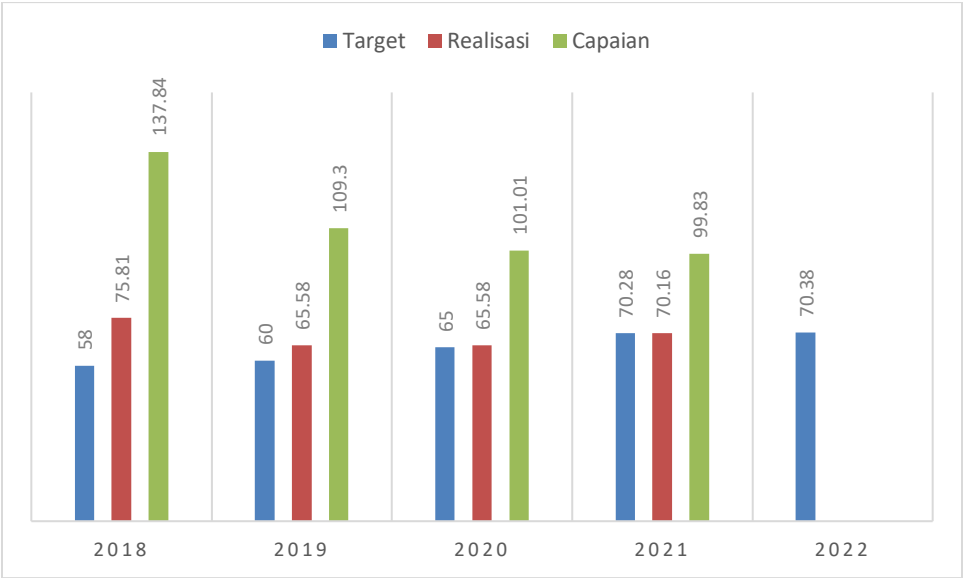
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Urusan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program PD	70,28	70,38	70,16 (BB)	-	99,83%	-

Berdasarkan tabel diatas, untuk tahun 2022 belum dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sementara disusun dan dievaluasi. Sedangkan tahun 2021 nilai LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 70,16 (BB) dari target 70,28, ini berarti bahwa walaupun point tidak sesuai taget namun hasil yang dicapai sudah maksimal dan masih perlu ditingkatkan.

3.2.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2.2.2
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun 2022 dan BeberapaTahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1.	Rata-rata capaian program PD	2018	58,00	75,81	137,84 %	Sangat Tinggi
2.		2019	60,00	65,58	109,30 %	Sangat Tinggi
3.		2020	65,00	65,58	101,01 %	Sangat Tinggi
4.		2021	70,28	70,16	99,83 %	Sangat Tinggi
5.		2022	70,38	-		



Grafik. 3.2.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2018 sampai tahun 2022. Bahwa pada tahun 2018 Nilai Skor LAKIP yang diperoleh 75,81 dengan kategori BB. pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan memperoleh nilai 65,58 dengan kategori B. Untuk

tahun 2021 mengalami peningkatan memperoleh nilai 70,16 dengan kategori BB sehingga dapat disimpulkan, perolehan nilai LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran sudah memenuhi target. Dengan level **Baik**.

3.2.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.2.2.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 2
Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2022	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rata-rata capaian program PD	%	3,23	100	323

Target indikator 1 yaitu Persentase desa tertinggal yaitu 100%, sehingga pada tahun 2022 desa tertinggal sudah tidak ada dan Renstra telah mencapai target.

3.2.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai keberhasilan target kinerja persentase Desa Mandiri seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur memiliki indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2.4
Pendukung Keberhasilan capaian indikator persentase desa mandiri

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah	70,35%	

Perjanjian Kinerja Eselon II didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon III yakni :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya perencanaan organisasi Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi Perangkat Daerah	100%	100%
2.	Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan Kualitas pengelolaan asset	PersentaseTepat waktu laporan keuangan dan kualitas asset yang di kelola sesuai standar	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Perangkat Daerah	Persentase Indeks pelayanan organisasi Perangkat Daerah (tingkat kepuasan pelayanan)	100%	100%
5.	Kualitas monitoring dan evaluasi	Persentase laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%	100%
		Persentase tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	100%	100%

Perjanjian Kinerja Eselon III didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon IV yakni :

No.	Sasaran	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan data adminitrasi kepegawaian yang lebih baik.	Persentase dokumen Perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan data adminitrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen
2	Meningkatnya kapasitas aparatur melalui sosialisasi perundang-undangan	a. Persentase pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan; b. Persentase pegawai yang bekerja secara professional (berkinerja baik); c. Persentase kedipsiplinan	10 orang	16 orang
3.	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan laporan keuangan	a. Persentase ketepatan ketersediaan gaji dan tunjangan aparat; b. Persentase laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	a. 16 orang b. 18 dok	

4.	Meningkatnya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang baik dan tepat waktu	Persentase laporan yang baik dan tepat waktu	4 dokumen	4 dokumen
5.	Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang bangunan kantor.	Persentase Gedung kantor yang layak dan aman	7 jenis	
6.	Meningkatnya Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan serta bahan bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peningkatan kerja dan pelayanan yang baik	16 jenis	
7.	Meningkatnya pelayanan pengunjung (tamu)	Persentase kepuasan pelayanan	53 orang	
8.	Meningkatnya koordinasi yang dilakukan	Persentase pelaksanaan pemerintahan yang tidak tumpah tindih	401 kali	
9.	Meningkatnya sarana yang layak	Persentase kemudahan dalam melaksanakan pelayanan	3 unit	
10.	Meningkatnya tata Kelola dokumen (arsip)	Persentase dokumen/surat terarsip dengan baik	1717 surat	
11.	Meningkatnya kebutuhan dasar Gedung kantor	Persentase jaringan telepon, listrik dan air yang dibutuhkan	24 rekening	
12.	Meningkatnya jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 orang	
13.	Meningkatnya kendaraan dinas yang laik jalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	

14.	Meningkatnya gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 gedung	2 gedung
-----	---	---	----------	----------

3.2.2.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mendukung capaian indikator rata-rata capaian program Perangkat Daerah Lakip pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur merencanakan 1 (satu) Program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	
		PAGU	REALISASI
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3,442,275,925.00	3,267,950,864.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,237,710.00	53,239,500.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,140,299,052.00	2,052,243,225.00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	21,404,580.00	21,111,100.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101,177,063.00	65,358,500.00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593,600,150.00	591,984,327.00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	303,544,270.00	284,706,800.00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117,413,100.00	107,694,512.00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,600,000.00	91,612,900.00

Capaian program adalah sebagai berikut :

Tabel
Program/Kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja
pada indikator Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja		Ket
		Fisik	Keuangan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	96.29%	94,33	

Dari program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah jika dilihat dari realisasi fisik mencapai 96,29 %, sedangkan untuk realisasi keuangan 94,33 %.

3.2.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai upaya efisiensi, antara lain :

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Sarana dan prasarana kerja seperti AC, Listrik, Lampu, Komputer digunakan pada saat jam kerja
- c. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan
- d. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin

Meski kuantitas personil belum mencukupi, dukungan sumber daya berupa kemampuan personil yang ada cukup memberi dorongan keberhasilan pencapaian target kinerja.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Secara umum realisasi keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Realisasi Keuangan Secara Umum Tahun 2022

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persen
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
5			BELANJA DAERAH		5,633,470,200	5.313.961.207		94,33%
5	1		BELANJA OPERASI		5,313,135,930	5,012,717,807		94,35%
5	2		BELANJA MODAL		320,334,270	301,243,400		94,04%

Tabel 3.3.2

Realisasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		SELISIH	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	2	3	4	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,188,596,016.00	5,633,470,200.00	5,313,961,207.00	94.33	319,508,993.00	5.67
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3,577,729,280.00	3,442,275,925.00	3,267,950,864.00	94.94	174,325,061.00	5.06
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,237,710.00	64,237,710.00	53,239,500.00	82.88	10,998,210.00	17.12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39,201,550.00	39,201,550.00	34,900,500.00	89.03	4,301,050.00	10.97
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,522,760.00	3,522,760.00	2,365,500.00	67.15	1,157,260.00	32.85

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,654,210.00	3,654,210.00	2,200,000.00	60.20	1,454,210.00	39.80
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,859,190.00	17,859,190.00	13,773,500.00	77.12	4,085,690.00	22.88
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,567,997,177.00	2,140,299,052.00	2,052,243,225.00	95.89	88,055,827.00	4.11
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,503,147,577.00	2,075,449,452.00	1,987,555,725.00	95.77	87,893,727.00	4.23
6	Koordinasi & Peny Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64,849,600.00	64,849,600.00	64,687,500.00	99.75	162,100.00	0.25
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	21,404,580.00	21,404,580.00	21,111,100.00	98.63	293,480.00	1.37
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	21,404,580.00	21,404,580.00	21,111,100.00	98.63	293,480.00	1.37
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64,337,063.00	101,177,063.00	65,358,500.00	64.60	35,818,563.00	35.40
8	Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,047,063.00	4,047,063.00	1,879,000.00	46.43	2,168,063.00	53.57
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22,490,000.00	12,550,000.00	12,410,000.00	98.88	140,000.00	1.12
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	37,800,000.00	84,580,000.00	51,069,500.00	60.38	33,510,500.00	39.62
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417,604,050.00	593,600,150.00	591,984,327.00	99.73	1,615,823.00	0.27
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,540,050.00	2,540,050.00	2,535,000.00	99.80	5,050.00	0.20
12	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	2,115,500.00	2,104,000.00	2,104,000.00	100.00	-	-
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,499,500.00	10,499,500.00	10,487,000.00	99.88	12,500.00	0.12
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,015,600.00	7,015,600.00	7,014,300.00	99.98	1,300.00	0.02
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,920,000.00	13,020,000.00	12,370,000.00	95.01	650,000.00	4.99
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26,235,000.00	26,235,000.00	26,205,000.00	99.89	30,000.00	0.11
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358,278,400.00	532,186,000.00	531,269,027.00	99.83	916,973.00	0.17
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	219,135,600.00	303,544,270.00	284,706,800.00	93.79	18,837,470.00	6.21
18	Pengadaan Mebel	11,500,000.00	20,750,000.00	17,137,500.00	82.59	3,612,500.00	17.41

19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46,235,600.00	121,394,270.00	111,588,500.00	91.92	9,805,770.00	8.08
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161,400,000.00	161,400,000.00	155,980,800.00	96.64	5,419,200.00	3.36
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117,413,100.00	117,413,100.00	107,694,512.00	91.72	9,718,588.00	8.28
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,859,100.00	4,859,100.00	4,857,000.00	99.96	2,100.00	0.04
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	49,554,000.00	49,554,000.00	39,837,512.00	80.39	9,716,488.00	19.61
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00	-	-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,600,000.00	100,600,000.00	91,612,900.00	91.07	8,987,100.00	8.93
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52,800,000.00	52,800,000.00	51,107,900.00	96.80	1,692,100.00	3.20
25	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	17,800,000.00	17,800,000.00	10,760,000.00	60.45	7,040,000.00	39.55
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	20,000,000.00	30,000,000.00	29,745,000.00	99.15	255,000.00	0.85
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
II	PROGRAM PENATAAN DESA	40,929,286.00	132,121,286.00	128,256,191.00	97.07	3,865,095.00	2.93
9	Penyelenggaraan Penataan Desa	40,929,286.00	132,121,286.00	128,256,191.00	97.07	3,865,095.00	2.93
28	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	40,929,286.00	132,121,286.00	128,256,191.00	97.07	3,865,095.00	2.93
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	820,390,967.00	937,644,238.00	852,371,308.00	90.91	85,272,930.00	9.09
10	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	820,390,967.00	937,644,238.00	852,371,308.00	90.91	85,272,930.00	9.09
29	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	33,753,030.00	11,544,394.00	10,988,000.00	95.18	556,394.00	4.82
30	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	116,612,830.00	262,276,421.00	232,320,737.00	88.58	29,955,684.00	11.42
31	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	91,778,208.00	76,561,008.00	69,730,000.00	91.08	6,831,008.00	8.92

32	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	63,593,658.00	139,117,658.00	116,810,228.00	83.97	22,307,430.00	16.03
33	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	275,297,641.00	244,797,641.00	244,791,000.00	100.00	6,641.00	0.00
34	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	47,195,094.00	15,575,094.00	15,514,000.00	99.61	61,094.00	0.39
35	Fasilitasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa	47,558,308.00	54,058,308.00	48,599,500.00	89.90	5,458,808.00	10.10
36	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10,887,672.00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
37	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	133,714,526.00	133,713,714.00	113,617,843.00	84.97	20,095,871.00	15.03
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	749,546,483.00	1,121,428,751.00	1,065,382,844.00	95.00	56,045,907.00	5.00
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	749,546,483.00	1,121,428,751.00	1,065,382,844.00	95.00	56,045,907.00	5.00
38	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	106,356,250.00	106,356,250.00	106,305,000.00	99.95	51,250.00	0.05
39	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	83,382,063.00	95,395,181.00	89,934,810.00	94.28	5,460,371.00	5.72
40	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	559,808,170.00	919,677,320.00	869,143,034.00	94.51	50,534,286.00	5.49
		5,188,596,016.00	5,633,470,200.00	5,313,961,207.00	94.33	319,508,993.00	5.67

Untuk total realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 diperoleh persentase sebesar 94,33 %. Hal ini berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur ada di level **sangat baik**.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Keberhasilan Yang Dicapai Tahun 2022

- Dari capaian sasaran strategis tidak ada lagi Desa Tertinggal di Kabupaten Luwu Timur dengan rincian 10 desa dengan status mandiri (bertambah 3 desa), 46 desa dengan status Desa Maju (bertambah 24 desa), 68 desa dengan Status Berkembang (berkurang 20 desa) dan Nihil (0) desa dengan Status Tertinggal (berkurang 6 desa) serta
- Desa Arolipu telah mendapat kode 73.24.06.2017 sehingga jumlah desa di Kabupaten Luwu Timur telah bertambah dari 124 desa menjadi 125 desa.

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama

Berdasarkan hasil identifikasi pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dihadapi oleh permasalahan dan kendala untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 yaitu masih terbatasnya anggaran di sektor pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kemampuan sumber daya manusia. perlu ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

4.3 Solusi dan Rencana Kedepan

Adapun solusi dan rencana kedepan untuk permasalahan tersebut diatas sebagai berikut sumber daya manusia perlu ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Secara umum program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini dibuat. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malili, 23 Februari 2023

KADIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR



HALSEN, S.I.P. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004

